



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 164 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN NAMA MASYARAKAT KOTA AMBON PENERIMA BANTUAN
KARTU INDONESIA SEHAT/KARTU AMBON SEHAT
PEMBIAYAAN APBD KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. bahwa jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Ambon belum mencapai target seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- c. bahwa pemerintah Kota Ambon berkewajiban menanggung biaya asuransi bagi masyarakat Kota Ambon yang benar-benar tidak mampu untuk membiayai diri dan keluarganya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Masyarakat Kota Ambon Penerima Bantuan Kartu Indonesia Sehat/Kartu Ambon Sehat yang dibiayai oleh APBD Kota Ambon tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

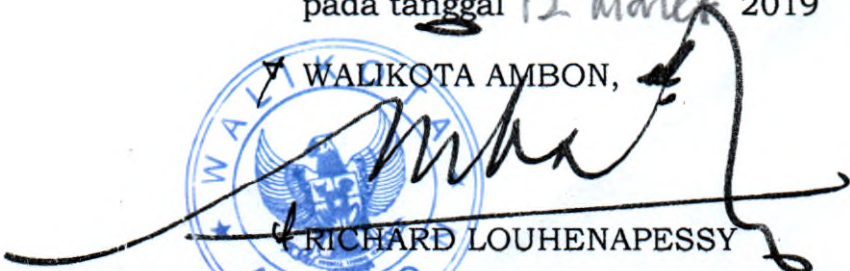
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Masyarakat Kota Ambon penerima Bantuan kartu Indonesia Sehat/Kartu Ambon Sehat Pembiayaan APBD Kota Ambon Tahun 2019
- KEDUA : Penetapan Nama Penerima menggunakan data masyarakat Tidak mampu/miskin Kota Ambon hasil verifikasi Bapekot Ambon Tahun 2015, sebagaimana terlampir yang merupakan Satu kesatuan yang terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan di atas dibiayai Oleh dana APBD Kota Ambon Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Maret 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

